



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : *Kp. 912 / 07PL / 2019*

TENTANG

**JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* Optimalisasi dan Penetapan Trayek Tol Laut Logistik TA. 2020 di Jakarta tanggal 25 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan dihadiri oleh, Perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kemenhub, Biro Perencanaan, Badan Litbang Kemenhub, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BNPP, Bappenas, Perwakilan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran, KSOP/UPP, Dinas Perindustrian dan Dinas Perhubungan yang disinggahi kapal tol laut, BUMN (PT. Pelindo I (Persero), PT. Pelindo II (Persero), RNI, PT. PPI, PT. MTI, PT. Bulog (Persero), PT. Semen Indonesia, PT. NTS) , Asosiasi (INSA, ALFI/LFA, KADIN), operator kapal tol laut (PT. Pelni (Persero), PT. ASDP Ferry Indonesia (Persero), PT. Tempuran Mas) dan akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Pattimura, Lembaga Penelitian disepakati untuk penetapan trayek Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64

/Tahun 2015...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar Dan Perbatasan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2020**

PERTAMA : Menetapkan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pengoperasian kapal pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut diatur sebagai berikut :

- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan pangkalan dapat melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut;
- c. Secara fungsional Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan :
 - Di pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut per *voyage* dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - Di pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut di pelabuhan singgah.

/pengelola kegiatan...

- d. Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut di Kantor Pusat Jakarta, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring, pengendalian operasional, sebagai pusat data dan informasi penyelenggaraan angkutan barang di laut secara nasional dan melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- e. Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut di daerah, melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan *voyage report* kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Pengoperasian penyelenggaraan angkutan barang di laut dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator kapal harus mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.
- KELIMA** : Apabila pelabuhan singgah selama 2 (dua) bulan tidak terdapat muatan maka akan di omisi atau dihapuskan dari trayek
- KEENAM** : KPA/PPK melaksanakan dan mempedomani Keputusan ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
 Pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



RAGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
9. Gubernur Provinsi setempat;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
13. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
14. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
15. Kepala Kantor BPH Migas;
16. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero);
17. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
18. Direktur Utama Pertamina Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut tentang Jaringan
Trayek Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Laut Tahun Anggaran 2020.
Nomor : Kp. 912 /DJPL/2019
Tanggal : 18 Desember 2019

JARINGAN TRAYEK PENYELenggaraAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Pangkalan	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak (Nautical Mile)	Ukuran dan Type Kapal	Pelayaran 1 Round Voyage (Hari)	Target Frekuensi Per Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2020
1	Tanjung Perak	H - 1	Tanjung Perak -438- Makassar (Soekarno Hatta) -766- Tahuna -1071- Tanjung Perak PP (Kapal Utama)	2275	Kapal Kontainer kapasitas min 240 Teus, 3000 GT	15	24
2	Tanjung Perak	H - 2	Tanjung Perak- 438- Makassar (Soekarno Hatta) -494- Bobong (Taliabu) -117- Luwuk -1.100- TG. Perak (Kapal Utama)	2149	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	15	24
3	Tanjung Priok	T - 1	Tanjung Priok -997- Lhokseumawe -114- Malahayati - 24-Sabang - 227-Tapak Tuan - 875 - Tanjung Priok	2237	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	17	21
4	Tanjung Priok	T - 2	Tanjung Priok - 300 - Enggano -203 - Mentawai (Sikakap)-305-Gn. Sitoli - 109 Sinabang- 339-Teluk Bayur 339 Sinabang- 109 Gn. Sitoli -305-Mentawai (Sikakap)- 203 - Enggano -300- Tanjung Priok	2512	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	23	15
5	Tanjung Priok	T - 3	Tanjung. Priok -662 - Jemaja / Letung -48- Tarempa -111- Midai -52- Selatampa -101- Serasan -570- Tanjung Priok	1544	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	16	11

No.	Pangkalan	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak (Nautical Mil)	Ukuran dan Type Kapal	Pelayaran 1 Round Voyage (Hari)	Target Frekuensi Per Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2020
6	Makassar	T - 4	Makassar (Soekarno Hatta) - 98-Polewali (Tanjung Silopo) - 148-Belang-Belang - 581-Nunukan/Sebatik-613-Makassar (Soekarno Hatta)	1440	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	11	33
7	Bitung	T - 5	Bitung - 155 -Tahuna -81 - Tagulandang / Ulu Siau -139- Lirung / Melangoane -93- Miangas -83- Marore - 79 -Tahuna - 155 - Bitung	785	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	12	30
8	Bitung	T - 6	Bitung - 226 - Luwuk - 138 - Pagimana - 35 - Bunta - 28 - Mantangisi -21- Ampana -107- Parigi/Tinombo - 132 - Tlamuta - 212 - Bitung	889	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	14	26
9	Makassar	T - 7	Makassar (Soekarno Hatta) - 127-Selayar (Benteng) -82- Jampaa -147- Sikeli -105- Raha -106- Ereke (Sakkar Ereke) -316- Makassar (Soekarno Hatta)	883	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	12	30
10	Makassar	T - 8	Makassar (Soekarno Hatta -501 Bungku - 61-Kolonodale - 563 - Makasar (Soekarno Hatta	1125	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	10	36
11	Tanjung Perak	T - 9	Tanjung Perak -1835- Oransbari -120- Wasior -126- Nabire -95- Serui -23- Waren -108- Teba (Soasio/Goto) -1879- Tanjung Perak	4186	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	25	14

No.	Pangkalan	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak (Nautical Mil)	Ukuran dan Type Kapal	Pelayaran 1 Round Voyage (Hari)	Target Frekuensi Per Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2020
12	Tanjung Perak	T - 10	Tanjung Perak -1216- Tidore (Soasio)-246- Buli - 14- Maba -139- Weda -1213- Tanjung Perak	2828	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	19	19
13	Tanjung Perak	T - 11	Tanjung Perak - 1240 - Fak Fak -154 - Kaimana - 204 - Timika (Pomako) - 96 - Agats -1584- Tanjung Perak	3278	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	20	18
14	Tanjung Perak	T - 12	Tanjung Perak -733- Kalabahi -202- Kisar -42- Moe - 249 - Larat -152- Tapa -1074- Tanjung Perak	2452	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	18	20
15	Tanjung Perak	T - 13	Tanjung Perak - 701 - Rote (Ndao)- 63 - Sabu (Biu) -605 -657- Tanjung Perak	1421	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	11	30
16	Tanjung Perak	T - 14	Tanjung Perak - 657 - Lembata (Lewoleba) -34- Tablota / Larrantuka -641- Tanjung Perak	1332	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	11	33
17	Tanjung Perak	T - 15	Tanjung Perak - 437 - Makassar (Soekarno Hatta) -775- Jailolo -139- Morotai (Daruba) - 1256- Tanjung Perak	2607	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	17	21
18	Tanjung Perak	T - 16	Tanjung Perak-710-Wanci-216-Namrole (Leksula) -66-Namlea-133-P. Obi-1093-Tanjung Perak	2218	Kapal Kontainer kapasitas min 240 Teus, 3000 GT	16	23

No.	Pangkalan	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak (Nautical Mil)	Ukuran dan Type Kapal	Pelayaran 1 Round Voyage (Hari)	Target Frekuensi Per Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2020
19	Tanjung Perak	T - 17	Tanjung Perak- 1133-Saumliaki - 231-Dobo - 106 - Elat -1248-Tanjung Perak	2718	Kapal General Cargo GT 3000	16	22
20	Tanjung Perak	T - 18	Tanjung Perak -294- Badas -118- Bima - 1346 - Merauke (Kelapa Lima) -1346 - Bima - 415 - Tanjung Perak	3519	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	22	16
21	Cilacap	T - 19	Cilacap -130- Banyuwangi -260- Pacitan - 260- Banyuwangi -34- Celukan Bawang - 34- Banyuwangi -250- Pacitan -130- Cilacap	1098	Kapal Kontainer kapasitas min 100 Teus, 1800 GT	13	28
22	Biak	T - 20	Biak -120-Teba -60- Bagus -30- Trimuris -30-Kasonaweja -120- Teba -120- Biak - 22- Brumsi -22-Biak	524	Kapal Ferry Kapasitas 212 GT	12	30
23	Merauke	T - 21	Merauke (Kelapa Lima)-194- Kimaam -18-Moor -40- Bade (Mapi) -105- Ganteniri (Bovendigul) -357- Merauke (Kelapa Lima)	714	Kapal Ferry Kapasitas 383 GT	10	36
24	Merauke	T - 22	Merauke (Kelapa Lima) -360- Atsy -86- Agats -86- Atsy -96- Senggo -96- Atsy - 360- Merauke (kelapa Lima)	1084	Kapal Ferry Kapasitas 508 GT	13	28

No.	Pangkalan	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak (Nautical Mil)	Ukuran dan Type Kapal	Pelayaran 1 Round Voyage (Hari)	Target Frekuensi Per Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2020
25	Timika	T - 23	Timika (Pomako) -212- Atsy -110- Eci -110- Atsy -212- Pomako	644	Kapal Ferry Kapasitas 263 GT	9	40
26	Timika	T - 24	Timika (Pomako) -500- Agats -66- Sawacma -60- Mamugu -126- Agats -500- Timika (Pomako)	1252	Kapal Ferry Kapasitas 224 GT	13	28

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO